



P U T U S A N

Nomor: 35/B/2019/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

1. Sahuri, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di Kampung Suka Damai RT001/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-1/PEMBANDING I**;
2. Agus Yani, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di Kampung Suka Damai RT002/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-2/PEMBANDING II**;
3. Achmad Shakiyo, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di Kampung Suka Damai RT002/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Perdagangan, selaku **PENGGUGAT-3/PEMBANDING III**;
4. Muhamad Darsono, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di Kamp. Suka Damai No. 08 RT001/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, selaku **PENGGUGAT-4/PEMBANDING IV**;

Halaman **1** dari **16** halaman, Putusan No. 35/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Abadi, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di
Kampung Suka Damai RT002/RW006 Kelurahan Tanjung
Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan
Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-5/PEMBANDING V;**
6. Satim, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di
Kamp. Suka Damai RT002/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu,
Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan
Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-6/PEMBANDING VI;**
7. Muslichun, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di
Kampung Suka Damai No. 46 RT002/RW006 Kelurahan
Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam,
Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-
7/PEMBANDING VII;**
8. Akhmad Mansur Fatoni, Warga Negara Republik Indonesia,
Bertempat tinggal di Kampung Suka Damai RT002/RW006
Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota
Batam, Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-
8/PEMBANDING VIII;**
9. Ismail, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di
Dusun Cot Tapang RT000/RW000 Desa Pulo Siron,
Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, sekarang di
Kampung Suka Damai RT001/RW006 Kelurahan Tanjung
Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan
Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-9/PEMBANDING IX;**
10. Aris Tiyono, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal
di Kampung Suka Damai RT002/RW006 Kelurahan Tanjung
Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan
Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-10/PEMBANDING X;**
11. Azhar Mahmud, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat
tinggal di Kampung Suka Damai RT002/RW006 Kelurahan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No. 35/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam,
Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-**

11/PEMBANDING XI;

- 12 Supriadi, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di
. Kampung Suka Damai RT001/RW006 Kelurahan Tanjung
Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan

Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-12/PEMBANDING XII;**

- 13 Parno, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di KP.
. Suka Damai No. 11 RT001/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu,
Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan

Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-13/PEMBANDING XIII;**

- 14 Darwis Abadi, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal
. di Kamp. Suka Damai No.7 RT001/RW006 Kelurahan Tanjung
Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan

Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-14/PEMBANDING XIV;**

- 15 Sumarno, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di
. Kampung Suka Damai RT001/RW006 Kelurahan Tanjung
Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan

Karyawan Swasta, selaku **PENGGUGAT-15/PEMBANDING
XV;**

- 16 Darani, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di
. Kampung Suka Damai No.01 RT001/RW006 Kelurahan
Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam,
Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-**

16/PEMBANDING XVI;

- 17 Muji Syukur, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal
. di Kampung Suka Damai RT002/RW006 Kelurahan Tanjung
Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan

Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-17/PEMBANDING XVII;**

- 18 Adi Wahyono, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal
. di Kamp. Suka Damai No. 34 RT001/RW006 Kelurahan

Halaman **3** dari **16** halaman, Putusan No. 35/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam,
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, selaku **PENGGUGAT-18/PEMBANDING XVIII;**
- 19 Muliadi Manda, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di Sungai Pancur RT002/RW003 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, sekarang di Kampung Suka Damai RT001/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-19/PEMBANDING XIX;**
- 20 Sohadi, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di Kamp. Suka Damai No.33 RT001/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-20 PEMBANDING XX;**
- 21 Em Yunis, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di Kampung Suka Damai RT001/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-21/PEMBANDING XXI;**
- 22 Supardi, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di Sungai Pancur RT002/RW002 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, sekarang di Kampung Suka Damai RT001/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-22/PEMBANDING XXII;**
- 23 Iswinarta, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di MK. Indah Blok CL No.5 RT005/RW007 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, sekarang di Kampung Suka RT002/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Karyawan Swasta, selaku **PENGGUGAT-23/PEMBANDING XXIII;**
- 24 Muhamad Zakaria, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No. 35/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- . tinggal di Kampung Suka Damai RT002/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-24/PEMBANDING XXIV;**
- 25 Weni Fitri, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di . Kamp. Suka Damai RT002/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selaku **PENGGUGAT-25/PEMBANDING XXV;**
- 26 Penget Pramono, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di Sungai Pancur Blok F No.7 RT003/RW001 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, sekarang di Kampung Suka Damai RT002/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-26/PEMBANDING XXVI;**
- 27 Hasbi M Yusuf, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Simpang Beunyt Desa Beunyt, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, sekarang di Kampung Suka Damai RT 002/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selaku **PENGGUGAT-27/PEMBANDING XXVII;**
- 28 Taufiq Basar, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di Kampung Suka Damai No.09 RT001/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-28/PEMBANDING XXVIII;**
- 29 Asan, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di . Sungai Pancur Blok J No. 24 RT004/RW001 Kelurahan

Halaman **5** dari **16** halaman, Putusan No. 35/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, sekarang di Kampung Suka Damai RT002/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-29/PEMBANDING XXIX;**
- 30 Ramli, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di . Kampung Suka Damai RT002/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-30/PEMBANDING XXX;**
- 31 Agustiar, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di . Kampung Suka Damai RT002/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-31/PEMBANDING XXXI;**
- 32 Marsono, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di . Kav. Suka Damai RT002/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-32/PEMBANDING XXXII;**
- 33 Suhari, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di . Kampung Suka Damai RT002/RW006 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-33/PEMBANDING XXXIII;**
- 34 Ijai, Warga Negara Republik Indonesia, Bertempat tinggal di Pasar Pelita RT003/RW004 Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sekarang di Sungai Pancur RT001/RW001 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, selaku **PENGGUGAT-34/PEMBANDING XXXIV;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman **6** dari **16** halaman, Putusan No. 35/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR MAHMUD, S.Ag., M.H., C.L.A.;

Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum AML
& REKAN, beralamat di Puri Agung III Blok B2 Nomor 35
Kelurahan Mangsang Kec. Sungai Beduk, Kota Batam,
berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **19 Juli 2018**,
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PARA**
PEMBANDING;

----- M E L A W A N -----

KETUA TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM,

berkedudukan di Jalan Engku Putri, Batam Center, Kota
Batam, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor: SKK-
11/HK/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018, memberikan kuasa
khusus kepada:

- I. 1. **DEMI HASFINUL NASUTION, S.H., M.Si.**, Jabatan Kepala
Bagian Hukum Setdako Batam;
2. **SEPTIARNI S.Pd., M.H.**, Jabatan Kepala Kasubbag Bantuan
Hukum Bagian Hukum Setdako Batam;
3. **NURUL YUNI, S.H.**, Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan
Penyuluhan Hukum Bagian Hukum Setdako Batam;
4. **ASRIL, S.H.**, Jabatan Staf Bagian Hukum Setdako Batam;
5. **DIAN SENJANI, S.H.**, Jabatan Staf Bagian Hukum Setdako
Batam;

Halaman **7** dari **16** halaman, Putusan No. 35/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Warga Negara Indonesia, masing-masing adalah Pegawai Kantor Walikota Batam yang beralamat di Jalan Engku Putri No.1 Batam Centre;

II. **ROCH. ADI WIBOWO, S.H., M.H;**

Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Batam selaku Pengacara Negara yang beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Batam Jalan Engku Putri No.1 Batam Centre, Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor : SKK-10/HK/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 dengan hak substitusi kemudian memberikan kuasa kepada:

1. **ELAN, S.H.,** Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
 2. **ROSMARLINA SEMBIRING, S.H., M.Hum.,** Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
 3. **SAMSUL SITINJAK, S.H.,** Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
- Semuanya Warga Negara Indonesia, Masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Engku Putri Nomor 2 Batam Center Kota Batam, Berdasarkan **Surat Kuasa Substitusi** Nomor: 06/N.10.11/Gtn.1/07/2018 tertanggal 31 Juli 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 35/B/2019/PT.TUN-MDN., tanggal 15 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;

Halaman **8** dari **16** halaman, Putusan No. 35/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan Nomor: 35/B/2019/PTTUN-MDN., tanggal 15
Februari 2019;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang,
Nomor: 9/G/2018/PTUN-TPI., tanggal 12 November 2018;
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan
surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
5. Penetapan Hari Sidang Nomor: 35/PEN.HS/2019/PTTUN-MDN., pada
hari
Senin, tanggal 18 Maret 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang terurai
dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang, Nomor: 9/G/2018/PTUN-TPI., tanggal 12 November 2018 yang
amar selengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Penundaan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 249.000 (Dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 12 November 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 23 November 2018 sesuai Akta Permohonan Banding, Nomor: 9/G/2018/PTUN-TPI., yang ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding yang bernama AMIR MAHMUD, S.Ag., MH., CLA., dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah memberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor: 9/G/2018/PTUN-TPI., tertanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Desember 2018 yang diterima di Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 3 Desember 2018 dengan Tanda Terima Memori Banding tertanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan

Halaman **10** dari **16** halaman, Putusan No. 35/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 9/G/2018/PTUN-TPI.,
tertanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Penggugat/Para
Pembanding pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Para Pembanding dahulu Para Penggugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* dalam memutus perkara *a qua*;
- Para Pembanding dahulu Para Penggugat tidak memerlukan izin dari Pemerintahan Kota Batam untuk menempati lokasi rumah tinggalnya di Sukadamai;
- PERDA mengenai Bangunan dan Gedung, PERDA mengenai Pengelolaan Sampah dan PERDA mengenai Ketertiban Umum, Pemerintahan Kota Batan tidak menyebutkan Pasal mana dari semua PERDA yang dilanggar oleh PARA PENGGUGAT;
- Putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang *not impartial* adalah mengabaikan *Audi Et Alteram Partem*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Tebanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Desember 2018 yang diterima Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 28 Desember 2018 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Para Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 9/G/2018/PTUN-TPI., tertanggal 28 November 2018;

Halaman **11** dari **16** halaman, Putusan No. 35/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra memori banding Tergugat/Terbanding pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Terbanding atau semula Tergugat menyatakan bahwa apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku;
- Terbanding semula Tergugat dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 41 tahun 1973 tentang daerah Industri Pulau Batam dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam, jadi semua lahan yang tercakup dalam Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri adalah tanah Negara (cq. Otorita Batam), sehingga penggunaannya harus sesuai perencanaan dan seizin Otorita Batam;
- Terbanding semula Tergugat dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.53/HK/I/2018 yang nota bene adalah merupakan institusi resmi yang dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara *a quo*, dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, Nomor: 9/G/2018/PTUN-TPI., masing-masing tertanggal 7 Januari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman **12** dari **16** halaman, Putusan No. 35/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Nomor: 9/G/2018/PTUN-TPI., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 26 November 2018, yakni pada hari ke-14 (empat belas) dan telah memenuhi syarat administrasi lainnya sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding masih dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (2), Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca secara cermat berkas perkara, bukti-bukti, keterangan saksi, Memori Banding, Kontra memori Banding Majelis Hakim dalam bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah dan benar karena Tergugat/Terbanding mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penertiban rumah liar, kios liar dan pelanggaran peraturan daerah kota Batam sesuai Keputusan Bersama Walikota Batam dan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 08/KAKB/III/2001 dan Keputusan Walikota Batam Nomor: 53/HK/II/2018 (Bukti T-1 dan T-11) dan Para Penggugat/Para Pembanding tidak mempunyai surat-surat tanah sebagai

Halaman **13** dari **16** halaman, Putusan No. 35/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas Hak Kepemilikan atas lahan dan tidak pernah bayar PBB atau WTO
(keterangan Saksi Rasino, Umar Usman dan Samsul Rizal)

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dimaksud telah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Nomor: 9/G/2018/PTUN-TPI., tanggal 12 November 2018 yang dimohonkan banding harus dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang belum dipertimbangkan dan tidak relevan dalam mengambil putusan dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan No. 35/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Nomor: 9/G/2018/PTUN-TPI., tanggal 12 November 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2019** oleh kami: **DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.**, dan **H. UJANG ABDULLAH, SH.,M.Si.**, Keduanya selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2019** oleh: Majelis Hakim Tersebut, dibantu: **ANDHI RAZALI, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP. **DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.,M.Hum.**

Halaman **15** dari **16** halaman, Putusan No. 35/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. UJANG ABDULLAH, SH.,M.Si.

Panitera Pengganti

ANDHI RAZALI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-**

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)